

Dana Desa Aceh Barat Dinilai Tidak Transparan



(ANTARA News)

Meulaboh (ANTARA Aceh) - Fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat, Provinsi Aceh menilai pengelolaan dana desa di daerah itu belum transparan sehingga berpotensi memunculkan konflik di tingkat masyarakat pedesaan.

Ketua F-PAN DPRK Aceh Barat, Said Mahdani di Meulaboh, Rabu mengatakan, pihaknya telah banyak mendapat pengaduan dari masyarakat sehingga harus disikapi dengan bijak oleh pihak terkait agar tidak berbuntut persoalan lain.

"Terutama peran dari Inspektorat, itu kami lihat belum maksimal dalam mengawasi penggunaan dana desa. Sebelum berujung pada persoalan penyalahgunaan karena tidak transparan, itu harus segera disikapi bersama," tegansya.

Hal tersebut juga disampaikan dalam pandangan umum Fraksi PAN menyikapi persoalan dana desa yang kini berpotensi memecah belah masyarakat, sebab ada beberapa desa di laporkan kepada pihaknya tidak melakukan pengelolaan sesuai prosedur.

Menurut Said Mahdani, pengelolaan dana desa sepenuhnya keputusan bersama, setiap kebijakan yang dihasilkan untuk perencanaan sebuah pembangunan berdasarkan hasil musyawarah, akan tetapi ada beberapa aparatur desa melaporkan ke pihaknya tidak dilibatkan.

Selain itu kebijakan yang dinilai masih ada belum menyentuh sektor-sektor penting, seperti pelayanan dasar masyarakat, padahal sangat dibutuhkan, apalagi menyangkut petunjuk prioritas penggunaan dana desa yang dianjurkan pemerintah pusat.

"Tidak etis kita sebutkan desa apa, tapi ini menjadi masukan dari kami kepada pihak terkait agar benar-benar memperhatikan. Memang selalu dilakukan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), tapi tidak semua dilakukan di tingkat bawah," tegas Said.

Lebih lanjut disampaikan, semua pihak tentunya berperan dalam pengawasan penggunaan desa, termasuk ditingkat DPRK sendiri, apalagi dengan keterbatasan kemampuan aparatur desa yang belum bisa dilepas mengelola sendiri anggarannya.

Said mencontohkan seperti pemanfaatan dana desa selama ini sangat terfokus pada infrastruktur, kurang memperhatikan untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, padahal bisa dikelola dalam bentuk simpan pinjam koperasi.

Kemudian fasilitas Badan Usaha Milik Desa/Gampong (BUMDes/G) di daerah tersebut belum semua dimiliki desa, sehingga hanya beberapa yang mandiri dengan dana desa yang salurkan menjadi modal bagi pembangunan ekonomi masyarakat.

"Simpan pinjam dalam bentuk koperasi misalkan, itu kan bagus untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi. BUMDes, tidak semua desa ada, termasuk kegiatan kepemudaan dan fasilitas sarana olahraga, ini belum nampak berkembang," katanya.

Ia mengakui seiring bergulirnya dana desa, telah terjadi peningkatan pembangunan infrastruktur di desa-desa dan kemampuan aparatur desa yang terukur lumayan baik hanya untuk wilayah Kecamatan Johan Pahlawan dan sebagian Meureubo.

Sumber Berita:

1. <http://aceh.antaranews.com/berita/37269/dana-desa-aceh-barat-dinilai-tidak-transparan>
2. <http://harian.analisadaily.com/aceh/news/pengelolaan-dana-desa-dinilai-belum-transparan/414717/2017/09/14>

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Pasal 1 angka 2 menjelaskan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, Pasal 3 menjelaskan bahwa Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Berdasarkan Permendes tersebut, dalam pasal 4 menjelaskan:

- 1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 2) Prioritas penggunaan dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- 3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung, produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga Desa.
- 4) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.